

REVIU KE-2

RENCANA

STRATEGIS

TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS IA

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261

KATA PENGANTAR

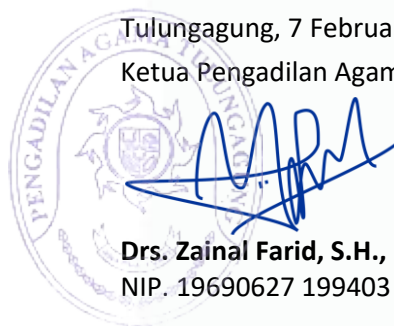
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Ke-2 Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Tulungagung.

Dokumen ini merupakan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 2022 dan merupakan dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tulungagung, 7 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

NIP. 19690627 199403 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1. Penanganan Perkara	4
1.1.2. Struktur Organisasi	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
a. Kekuatan (Strength)	12
b. Kelemahan (Weakness)	13
c. Peluang (Opportunity)	13
d. Tantangan (Threat)	14
e. Strategi	14
f. Pihak Berkepentingan (Stakeholder)	16
g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	19
Bab II Visi, Misi Dan Tujuan	33
2.1 Visi dan Misi	33
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	33
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	39
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	39
3.2 Arah Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	64
3.3 Kerangka Regulasi	69
3.4 Kerangka Kelembagaan	75
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	85
4.1 Target Kinerja	85
4.2 Kerangka Pendanaan	87

Lampiran :

- SK Penetapan Reviu Renstra 2020-2024 Ke-2 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022
- Matrik Reviu Renstra 2020-2024 Ke-2 Tahun 2022
- SK Tim Reviu Renstra 2020-2024 Ke-2 Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187 m2 dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m2, lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 724 m2.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m2 yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA

Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Bandung
2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut
12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel

14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur $111^{\circ} 43'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan Lintang $7^{\circ} 51'$ - $8^{\circ} 18'$ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara = Kediri
2. Sebelah Timur = Blitar
3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Trenggalek

Berdasarkan data tahun 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.123.325 jiwa dan sebanyak 1.106.515 (98,50%) jiwa beragama Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Tulungagung dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024. Antara lain mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama, keterbukaan akses informasi, pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

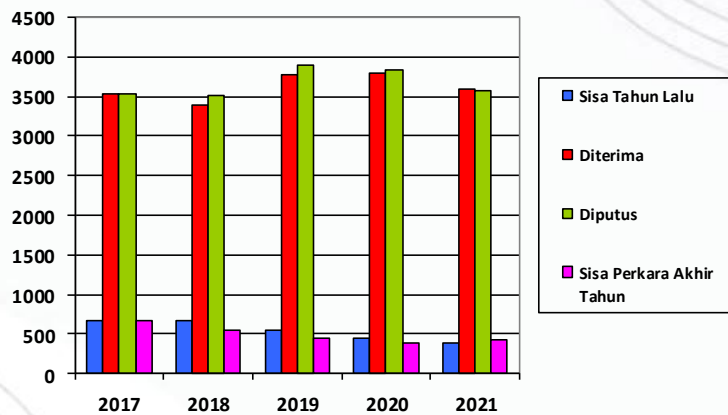
Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Renstra Ditjen Badilag dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

1.1.1.1. Penanganan Perkara

Dalam melaksanakan reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024 ke-2 pada Tahun 2022 ini, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara sampai dengan tahun 2021 di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara akhir tahun
1	2017	669	3525	4194	3526	668
2	2018	668	3395	4063	3515	548
3	2019	548	3783	4331	3890	441
4	2020	441	3789	4230	3837	393
5	2021	393	3604	3997	3569	428

Tabel 1



Grafik 1

Sisa perkara yang belum diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2020 sebanyak 393 perkara. Sedangkan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 sebanyak 3.604 perkara, sehingga keseluruhannya berjumlah 3.997 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 3.569 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 sebanyak 428 perkara (10,7%).

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Tulungagung telah semakin meningkat. Namun demikian melihat sisa perkara yang belum diselesaikan lebih dari 10% dari jumlah keseluruhan perkara yang diterima, maka diperlukan adanya usaha untuk dapat lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal tingkat penyelesaian perkara.

Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya suatu perencanaan program dan kegiatan untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan utamanya dalam hal pengelolaan perkara yang merupakan *core business* Pengadilan. Dari analisis data kondisi di internal satker antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrastruktur serta sumberdaya manusia yang ada, program dan kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Mengupayakan sisa perkara dari perkara yang ditangani pada akhir tahun kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan cara menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan terus dilakukan reviu tiap tahun.
3. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara terus melakukan inovasi dan perubahan di segala bidang tugas pokok dan fungsi.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan mengadakan berbagai pembinaan dan DDTK kepada para pegawai.
5. Melakukan pengawasan, Pembinaan dan mengevaluasi terhadap pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan menjadi tanggung jawab organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal ini telah menerapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diseleraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh organisasi pada satuan kerja Pengadilan. Dalam reviu Renstra tahun 2022 ini, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Agama Tulungagung antara lain :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.
5. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
7. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
8. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).

Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/902/OT.01.3/SK/2/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Reviu Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022. Reviu rencana strategis

tersebut untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja yang meliputi :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
3. Program dukungan manajemen organisasi dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan pengelolaan manajemen organisasi dalam pencapaian kinerja yang berkualitas.

Reviu rencana strategis akan terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam mendukung suksesnya reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

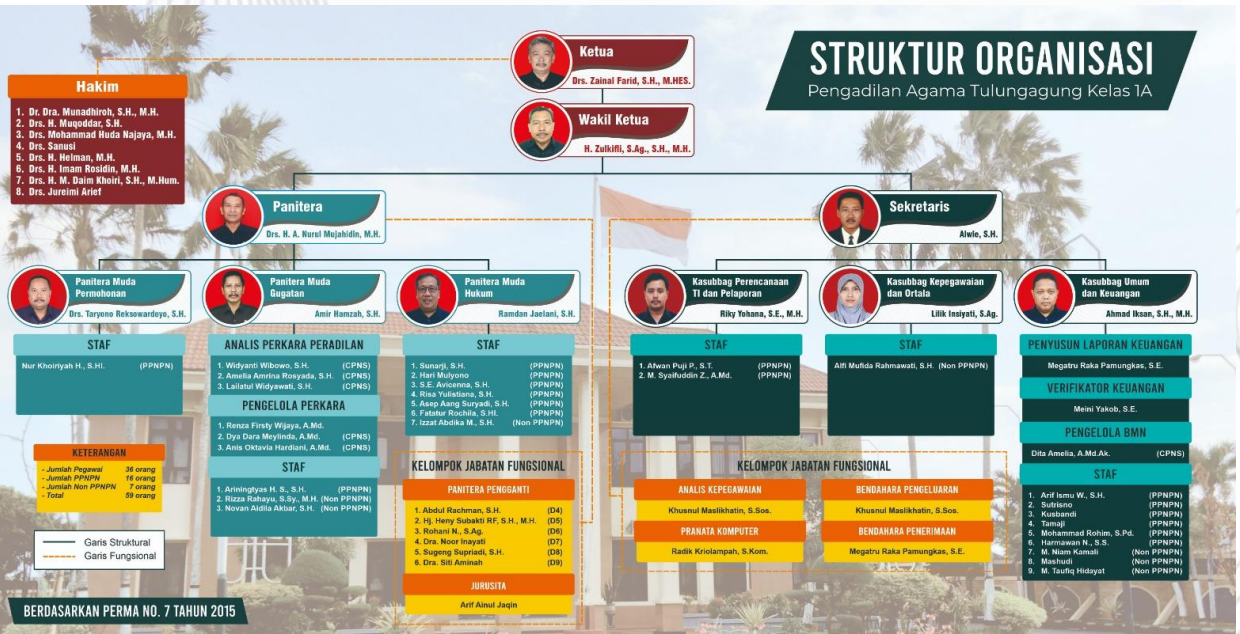
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Kelangsungan jalannya pelaksanaan kinerja ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Secara keseluruhan jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 52 orang, terdiri dari :

Hakim	: 10 orang
Pejabat Struktural	: 8 orang
Panitera Pengganti	: 6 orang
Jurusita	: 1 orang

Staf	: 5 orang
CPNS	: 6 orang
Tenaga PPNPN	: 16 orang



1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup baik dan mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain :

1. Penghargaan tahun 2019 :

- Mendapat penghargaan dari Mahkamah Agung atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dengan sertifikat nomor : 121/RB.ZI-MA/STF/2019 tanggal 07 Agustus 2019;
- Mendapat penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk peringkat terbaik harapan dalam kategori

realisasi anggaran tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019 dengan piagam penghargaan nomor : W13-A/4192/KP.05.8/12/2019 tanggal 09 Desember 2019;

- c. Mendapatkan 2 (dua) penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar yaitu kategori terbaik I Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2019 dan Kategori Terbaik III Rekonsiliasi Rekening dan Konfirmasi Tahun Anggaran 2019 dalam ajang KPPN Reward yang dilaksanakan di Blitar tanggal 10 Desember 2019.

2. Penghargaan tahun 2020 :

- a. Mendapat penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Peringkat Terbaik II dalam bidang ketepatan upload putusan dan kepatuhan upload upaya hukum banding dengan piagam penghargaan nomor : W13-A/4446/HM.00/SK/11/2020 tanggal 23 November 2020.
- b. Mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sebagai Satker Terbaik II untuk kategori LPJ Bendahara Cepat, Andal dan Akurat Tahun Anggaran 2020.
- c. Mendapat penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Peringkat Terbaik V dalam kategori kinerja keuangan/capaian IKPA DIPA 04 Tahun 2020 dengan piagam penghargaan nomor : W13-A/5239/HM.00/SK/12/2020 tanggal 31 Desember 2020.

3. Penghargaan tahun 2021 :

- a. Mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar untuk Kategori Terbaik 2 sebagai satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik (Pagu DIPA s.d 6M) Triwulan II Tahun 2021 dengan

piagam penghargaan nomor : 05/WPB.16/KP.09/2021 tanggal 15 Juli 2021.

- b. Mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar untuk Kategori Terbaik 3 sebagai satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik (Pagu DIPA diatas 6M) Triwulan II Tahun 2021 dengan piagam penghargaan nomor : 03/WPB.16/KP.09/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- c. Mendapat penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Peringkat Terbaik VI dalam bidang indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA DIPA 01 dan DIPA 04 Semester 1 Tahun 2021 dengan piagam penghargaan nomor : W13-A/3406/HM.00/SK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.
- d. Mendapat anugerah dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat IX dalam pelaksanaan E-Court pada kategori Peradilan Agama Kelas IA.
- e. Mendapatkan peringkat III nasional dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Kategori Peradilan Agama Kelas IA.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Tulungagung :

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- 1. Memiliki ruang pelayanan yang memadai;
- 2. Memiliki ruang sidang yang memadai;
- 3. Memiliki sistem antrian sidang elektronik;

4. Memiliki loket layanan pengambilan produk pengadilan dengan sistem drive thru;
5. Memiliki ruang laktasi/bermain anak;
6. Memiliki musholla yang representatif;
7. Memiliki anggaran terkait peningkatan manajemen peradilan agama dari Dirjen Badilag;
8. Memiliki anggaran terkait belanja modal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Memiliki anggaran terkait pemeliharaan gedung dan bangunan;
10. Memiliki anggaran terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19;
11. Memiliki tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang memadai;
12. Memiliki halaman depan yang luas;
13. Memiliki halaman belakang yang luas yang belum dimanfaatkan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain sebagai berikut :

1. Kapasitas halaman parkir yang kurang memadai;
2. Belum memadainya prasarana dan fasilitas untuk difabel;
3. Kurangnya sumber daya manusia di bagian kesekretariatan seperti : bagian IT, kepegawaian, bendahara pengeluaran/penerimaan;
4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang kepaniteraan khususnya untuk jurusita/jurusita pengganti.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung untuk meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Memiliki kerjasama dengan Bank BRI, Bank Jatim dan BSI;
2. Memiliki kerjasama dengan IAIN Tulungagung;
3. Memiliki kerjasama dengan Kantor Pos;
4. Memiliki Kerjasama dengan Radio Madinul Ulum Media Sentral FM (Madu TV);
5. Lokasi kantor yang dekat dengan kantor Polsek.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang sedang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan :

1. Sering terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan sehingga berpotensi menghambat proses pelayanan kepada para pihak berperkara;
2. Masih adanya resiko penularan wabah Covid-19 beserta variannya;
3. Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung yang tidak sebanding dengan jumlah jurusita/jurusita pengganti yang ada;
4. Volume perkara yang selalu meningkat setiap tahun akan menambah tugas bagian kepaniteraan sedangkan jumlah pegawai di kepaniteraan kurang memadai.
5. Terdapat beberapa wilayah yurisdiksi yang masih sulit dijangkau dengan kendaraan umum.

E. Strategi

Dari hasil analisis SWOT di atas maka telah dapat diketahui mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk dapat mempertahankan kekuatan, meningkatkan peluang serta

meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan beberapa strategi, yaitu :

- 1) Menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki (S-O) dalam rangka meningkatkan pelayanan, yaitu antara lain :
 - a. memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan dengan menyediakan loket bank untuk pembayaran biaya perkara;
 - b. menyediakan layanan posbakum untuk pembuatan surat gugatan;
 - c. menyediakan loket pos untuk persuratan dan leges alat bukti persidangan;
 - d. menyediakan fasilitas ATM untuk pengambilan uang tunai;
 - e. melakukan pemanggilan mass media untuk perkara ghoib melalui Radio swasta.
- 2) Menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi tantangan yang dihadapi (S-T), yaitu antara lain :
 - a. melaksanakan pengadaan genset dari anggaran belanja modal agar pelayanan dapat tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik;
 - b. melaksanakan pengadaan alat protokol kesehatan dan penunjang stamina dari anggaran belanja barang untuk pencegahan penyebaran virus covid-19;
 - c. memperbanyak penempatan tenaga PPNPN di kepaniteraan untuk membantu tugas-tugas Panitera Pengganti/ kepaniteraan;
 - d. melaksanakan kegiatan sidang keliling untuk mempermudah akses para pencari keadilan yang tinggal di daerah termarginal;

- 3) Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan yang ada (S-W), yaitu antara lain :
 - a. dengan menempatkan tenaga PPNPN yang kompeten di bidang IT untuk membantu tugas-tugas di bidang IT dan kepegawaian.
 - b. melaksanakan pemeliharaan berupa pembersihan halaman belakang yang belum dimanfaatkan dengan menggunakan anggaran yang ada untuk menambah kapasitas parkir kendaraan para pihak.
- 4) Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (W-T), yaitu antara lain :
 - a. memberdayakan sumber daya yang ada dengan memberikan tugas tambahan/rangkap jabatan seperti : panitera pengganti merangkap sebagai jurusita pengganti, analis kepegawaian merangkap sebagai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dirangkap oleh penyusun laporan keuangan.

F. Pihak Berkepentingan

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama Tulungagung :

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung RI		x	
4.	Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI		x	
5.	Pengadilan Agama Seluruh Indonesia		x	
6.	Pengadilan Negeri Tulungagung			x
7.	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung			x
8.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tulungagung			x
9.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)			x
10.	Bank Syariah Indonesia (BSI)			x
11.	Bank Jatim			x
12.	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			x
13.	Kantor Pos Indonesia		x	
14.	Radio Madinul Ulum Media Sentral FM (Madu TV)			x
15.	Advokat (Pengacara)			x
16.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			x
17.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			x
18.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)			x
19.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
20.	PT. TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)			x
21.	Badan Pusat Statistik (BPS)			x
22.	Kantor Kelurahan/Desa			x
23.	Kementerian Luar Negeri (Dirjen Protokol dan Konsuler)			x
24.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)			x
25.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)			x
26.	Kantor Polisi Resort Setempat			x
27.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)			x
28.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)		x	
29.	PT. Telkom Indonesia		x	
30.	PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)		x	
31.	Perguruan Tinggi			x
32.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)			x
33.	Penyedia Web Hosting			x
34.	Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo)			x
35.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)			
36.	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)			x
37.	Dinas Pemadam Kebakaran			x
38.	Penyedia Barang dan Jasa			x
39.	Pemda Kabupaten Tulungagung			x

G. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Setelah mengidentifikasi pihak berkepentingan maka juga harus dianalisis kebutuhan dan harapan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Kemudahan monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Meningkatnya realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Umum
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat.	Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Umum
4.	Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna	Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Anggaran dan Pembinaan Administrasi Teknis Yustisial dan Pola Bindalmin
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Pelaksanaan SOP, Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan Administrasi Teknis Yustisial dan Pola Bindalmin
5.	Pengadilan Agama seluruh Indonesia	Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan portal abayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam	Mengefektifkan portal abayun secara

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	online, pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan
6.	Pengadilan Negeri Tulungagung	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Kabupaten Tulungagung	Melakukan rapat koordinasi secara berkala.
7.	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung	Terlaksanannya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah	Meningkatkan koordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kabupaten Tulungagung.
8.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, <i>sesuai wilayah yuridiksi</i>	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Tulungagung
		Terlaksanannya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Tulungagung, KUA dan masyarakat
9.	Bank BRI	Pencairan DIPA melalui Bank Rakyat Indonesia	Menyiapkan petugas yang handal bekerja sesuai dengan SOP

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		(BRI)	dan segera mengirim SPM Gaji ke Bank BRI
		Tersedianya fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk kemudahan pengambilan uang tunai dan transaksi digital para pihak berperkara dan masyarakat umum	Mengurus perijinan pemanfaatan BMN ke KPKNL dan Mahkamah Agung
10.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pencairan DIPA melalui Bank Syariah Indonesia (BSI)	Menyiapkan petugas yang handal bekerja sesuai dengan SOP dan segera mengirim SPM Gaji ke Bank BSI
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Syariah Indonesia (BSI)	Melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara melalui Bank BSI
		Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara dan melakukan pengawasan terhadap jalannya transaksi keuangan perkara
		Mendapatkan kepuasan	Peningkatan SDM di Meja I dan Kasir serta

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		pelanggan secara finansial	pelaksanaan SOP Pengajuan/Penerimaan Perkara
11.	Bank Jatim	Tersedianya fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk kemudahan pengambilan uang tunai dan transaksi digital para pihak berperkara dan masyarakat umum	Mengurus perijinan pemanfaatan BMN ke KPKNL dan Mahkamah Agung
12.	Pobakum (Pos Bantuan Hukum)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan posbakum
		Memberikan informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan.	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.
13.	Kantor Pos	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan kepaniteraan	Penetapan pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.
		Peningkatan	Legalisasi alat bukti

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		income dan kepercayaan para pelanggan.	dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.
14.	Radio Madinul Ulum Media Sentral FM (Madu TV) Tulungagung	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya melalui radio swasta Tulungagung	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan massmedia).
			Mengintensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusira Pengganti serta Majelis Hakim.
15.	Advokat (Pengacara)	Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan.
16.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	Terlaksananya penetapan Aset BMN	Melaksanakan Penetapan Status Barang Milik Negara
		Terlaksananya proses penghapusan	Mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara yang

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Barang Milik Negara	berumur diatas 10 tahun dan kondisi rusak berat
17.	KPPN	Penyampaian rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.
18.	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)	Penyampaian perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.
19.	DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)	Penyampaian laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Melaporkan semua aset dan kekayaan Negara (BMN) serta mengamankannya.
20.	Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)	Dapat memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperless/simpeg.
21.	BPS (Badan Pusat Statistik)	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang statistik perceraian tingkat kabupaten	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			instansi terkait.
22.	Kantor Kelurahan/Desa	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/ pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah.	Relas panggilan disampaikan ke kelurahan/desa sesuai SOP.
23.	Kementerian Luar Negeri (Dirjen Protokol dan Konsuler)	Terlaksananya kerja sama antara Dubes/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak di luar negeri.	Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI.
24.	BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan keikutsertaan BPJS kepada seluruh pegawai.
25.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		(LHKASN).	
26.	Kantor Polisi Resort Setempat	Meningkatnya kerjasama dalam menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan
27.	(BPN) Badan Pertanahan Nasional	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
28.	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	Terlaksananya pembayaran tagihan listrik tepat waktu	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran sesuai SOP.
29.	PT. Telkom Indonesia	Terlaksananya pembayaran jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran sesuai SOP.
30.	PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)	Terlaksananya pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran sesuai SOP.
31.	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM	Menjalin komunikasi

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		yang berkualitas dan siap bekerja (magang).	dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik berupa penerimaan mahasiswa magang/praktek peradilan.
32.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologis dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
33.	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web hosting melalui Penyedia Web Hosting	Menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan Penyedia Web Hosting.
34.	Kemkominfo	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik.
35.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya	Pengadilan Agama Tulungagung melakukan kerja sama dengan Kesatuan TNI dalam hal perceraian yang diajukan oleh anggota TNI
36.	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota POLRI setelah ada izin	Pengadilan Agama Tulungagung melakukan kerja sama dengan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		dari atasannya	Kesatuan POLRI dalam hal perceraian yang diajukan oleh anggota POLRI.
37.	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran.	Melakukan koordinasi secara berkala
38.	Penyedia Barang dan Jasa	Dapat menjadi penyedia pengadaan barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis Pengadilan Agama.	Mengusahakan pengadaan barang dan jasa yang bersih dari KKN, transparan dan akuntabel.
39.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya (Bupati)	Pengadilan Agama Tulungagung melakukan kerja sama dengan Pemda dalam hal perceraian yang diajukan oleh PNS.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis :

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk itu Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	Jumlah Perkara yang tidak <u>mengajukan upaya hukum banding</u> X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	Jumlah Perkara yang tidak <u>mengajukan upaya hukum kasasi</u> X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan <u>Catatan :</u> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan dilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- 2) Pembatasan perkara kasasi
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- 4) Penguatan akses peradilan

Arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi / teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

2) Pembatasan perkara kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum

sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi, dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan pada Tingkat Pertama perlu ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat yang diperbarui secara berkala.

3) *Proses berperkara yang sederhana dan murah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20%, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan oleh mekanisme prosedur mediasi yang belum efektif mencapai sasaran yaitu mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam serta jumlah hakim yang terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi atau mediator tersertifikasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung

kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu

penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping itu Mahkamah Agung juga membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada dan Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court* tersebut.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai melalui 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1) *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin*

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

2) *Sidang Keliling*

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

3) *Pos Pelayanan Bantuan Hukum*

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan

pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan arah kebijakan berupa implementasi aturan mengenai eksekusi beserta tahapan-tahapannya dan menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi, melaksanakan eksekusi sesuai dengan SOP, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan patuh serta untuk yang belum dilaksanakan eksekusinya agar segera diajukan proses eksekusinya.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/201 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan

untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari

daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Oleh karena itu strategi yang dilakukan

adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan

standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang

konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya SIPP Versi 03.2.0.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya: *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan

untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural badan peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelola.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan

menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan system SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Arah Kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan

mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan- undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan

assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*),
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*),
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparaturnya peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - (a) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
 - (b) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
 - (c) Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajemen lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya

organisasi yang efektif, dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan,

- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
 - c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.
 - d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.
- 3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung
- c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan

sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrisita / Jusrisita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Penyelenggaraan sosialisasi atas permasalahan teknis TUPOKSI dan diskusi-diskusi hukum secara terencana, terevaluasi dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “*Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }*”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. *Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan*
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. *Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan*
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan dan evaluasi Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; pertanggung jawaban anggaran.
3. *Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran*

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. *Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran*
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
 - d. Transparansi anggaran dengan melakukan inovasi di bidang teknologi informasi.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.
8. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasan disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga (tiga) hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut diatas dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai garda terdepan dari Mahkamah Agung pada RPJMN periode ke III tahun 2015-2019 untuk melaksanakan program Mahkamah Agung guna terwujudnya Peradilan yang Agung untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Terlebih dalam aspek kehidupan yang berkembang semakin mantap serta profesionalisme dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karenanya guna pencapaian sasaran kelembagaan, kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam reviu Rencana Strategis tahun 2020- 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan penegakan hukum.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas penegakan hukum.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program Mahkamah Agung

yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Tulungagung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
1. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung	Peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum
	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Pelaksanaan putusan Yang berkualitas untuk memenuhi rasa keadilan	Surat Edaran MA peningkatan pelayanan publik	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan Mutu Pelayanan Terhadap Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan yg bermutu terhadap Masyarakat	- UU No.25 /2009 - KMA No.026/ KMA/SK/ II/2012 - Permenpan No.15/ 2014	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Sekretariat
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Pelaksanaan pelayanan Penyampaian salinan putusan/ penetapan tepat waktu	Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Hakim dan Panitera Pengganti	Kepaniteraan Gugatan, Permohonan & Hukum
	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	Pelaksanaan pelayanan mediasi yang berkualitas	PERMA 1/2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua, Hakim, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan Gugatan, Permohonan & Hukum

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
	Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu	Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/ sidang terpadu	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Surat edaran MA peningkatan pelayanan publik	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Unit Terkait
	Peningkatan layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama	Pelaksanaan pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - SEMA peningkatan pelayanan publik - SEMA No. 10/2010	Ketua, Panitera & Sekretaris	Kepaniteraan & Kesekretariatan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Peningkatan Putusan yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	Pelaksanaan eksekusi	- HIR - Penetapan Ketua PA	Ketua dan Panitera	Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Juru-sita/JSP

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada Mahkamah Agung guna mewujudkan *Good Governance* adalah dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi. Dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah harus mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (*team work*).

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan oleh Ketua pengadilan dengan dibantu oleh Panitera dan Sekretaris.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (a), mempunyai tugas memberikan dukungan atas

terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (b), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan

- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf (c), mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 441

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 444

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 445

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan Pengadilan Agama Tulungagung.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dari Mahkamah Agung sebagai organisasi induknya yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Tulungagung dalam menentukan arah sasaran dan tujuan tahun 2020-2024 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam RPJMN ke IV tahun 2020-2024, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung seiring dengan

semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparaturnya.

Dalam menyikapi tantangan ini aparaturnya secara berkala telah mengirimkan tenaga hakim maupun non hakim untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang hukum ekonomi syariah, recovery asset dan mediator sehingga terwujud aparaturnya yang profesional. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi SIPP juga menjadi agenda utama Pengadilan Agama Tulungagung, dengan dukungan aparaturnya yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Pengadilan Agama Tulungagung menjadi efektif, efisien dan transparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari keadilan menjadi semakin baik dan akuntabel. Guna mendukung kinerja aparaturnya Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan admistrasi yustisial maka Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparaturnya baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparaturnya yang terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2022 telah melakukan reviu rencana strategis untuk tahun 2020-2024 dimana di dalam rencana strategis tersebut telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja yang masing-masing telah ditetapkan untuk target kinerja berupa prosentase untuk tahun 2020-2024. Target kinerja yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	100%	100%	100%	100%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	100%	100%	100%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	20%	20%	20%	20%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%	70%	70%	70%	70%
	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	90%	90%	90%	90%

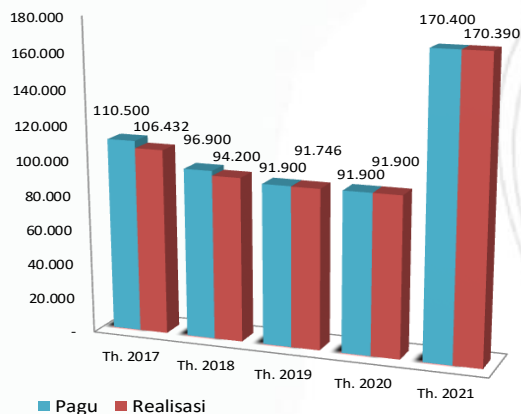
4.2. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan negara khusus untuk DIPA 04 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang akan dialokasikan untuk pendanaan beberapa kegiatan, antara lain :

- Bantuan pembebasan biaya perkara;
- Biaya penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan; dan
- Jasa konsultan layanan bantuan hukum.

Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 merupakan total penerimaan pagu pada Pengadilan Agama Tulungagung setelah dikurangi dengan berbagai belanja pengeluaran dan pembiayaan yang wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama. Kapasitas riil keuangan negara pada DIPA 04 membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Berikut kondisi keuangan DIPA 04 untuk mendanai program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Tulungagung selama kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2021	170.400.000	170.390.000	10.000	99,99%
Capaian Kinerja TA. 2021					99,99%
2.	2020	91.900.000	91.900.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2020					100,00%
3.	2019	91.900.000	91.746.000	154.000	99,83%
Capaian Kinerja TA. 2019					99,83%
4.	2018	96.900.000	94.200.000	2.700.000	97,21%
Capaian Kinerja TA. 2018					97,21%
5.	2017	110.500.000	106.432.000	4.068.000	96,32%
Capaian Kinerja TA. 2017					96,32%





KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/158/OT.00/SK/1/2022

TENTANG

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil kinerja dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan dan mempertahankan predikat Akreditasi Penjaminan Mutu perlu adanya reviu rencana strategis;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.

NIP. 19690627 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/158/OT.00/SK/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. NIP. 19690627 199403 1 005	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.H. NIP. 19600301 199003 1 001	Hakim	Tim Pengevaluasi & Pengkajian RENSTRA
4.	Drs. H. Muqoddar, S.H. NIP. 19660316 199203 1 004	Hakim	Tim Pengevaluasi & Pengkajian RENSTRA
5.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Penyusun RENSTRA
6.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP. 19640602 198903 1 002	Panitera	Koordinator Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
7.	Ramdan Jaelani, S.H. NIP. 19640210 198603 1 003	Panitera/ Panmud Hukum	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
8.	Amir Hamzah, S.H. NIP. 19670601 199202 1 005	Panmud Gugatan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
9.	Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. NIP. 19650708 199303 1 003	Panmud Permohonan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
10.	Riky Yohana, S.E., M.H. NIP. 19810713 200604 1 011	Kasub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tim Penyaji & Pengolah Data Keseekretariatan
11.	Ahmad Iksan, S.H., M.H. NIP. 19861015 200604 1 004	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Tim Penyaji & Pengolah Data Keseekretariatan
12.	Lilik Insiyati, S. Ag. NIP. 19730505 200604 2 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	Tim Penyaji & Pengolah Data Keseekretariatan

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/902/OT.01.3/SK/2/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 maka perlu adanya Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama

Tulungagung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2022.

- KEDUA : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Tulungagung untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 7 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung

- MISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	2800 Perkara	-	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	100%	100%	100%	100%			Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	-	-	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	100%	100%	100%	100%			Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	-	-	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan	847.000.000	
2	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	3500 Perkara	-	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	20%	20%	20%	20%			Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP	400 Perkara	-	
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	25 Perkara	10.000.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	70%		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%	70%	70%	70%	70%			Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	150 Orang	72.000.000	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%			Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama	999 JL	99.900.000	
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dikeksekusi)	90%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dikeksekusi)	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang ditindaklanjuti (eksekusi)	-	-	

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005